



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/498/2016

TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR BARU
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, perlu penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Baru sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Baru di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupar

Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Baru di Kabupaten Manggarai dengan Nama Sekolah dan Alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Sekolah Dasar, yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 15 November 2016

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BOUR MAXIMUS, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630224 199903 1 006

SALINAN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/498/2016
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2016

NAMA - NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR BARU

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SDN Rabok	Desa Loce Kecamatan Reo Barat
2	SDN Sama Jaya	Desa Kakor Kecamatan Ruteng

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BOUR MAXIMUS, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630224 199903 1 006